


## Maksi Kebut Jalan Provinsi SMI Cairkan Pinjaman Daerah Rp 27 Miliar



*Ilustrasi: <https://joss.co.id>*

**POS-KUPANG.COM | KUPANG** - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kadis PUPR) Provinsi NTT, Maksi Nenabu menyambut gembira pencairan pinjaman daerah oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Pihaknya mulai kebut membangun dan memperbaiki ruas jalan provinsi yang rusak.

Maksi Nenabu menjelaskan, pihaknya telah menyelesaikan proses pinjaman daerah dengan total Rp1,007 triliun kepada SMI dengan skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pemprov menargetkan menyelesaikan pekerjaan jalan provinsi sepanjang 500 Km lebih, termasuk 78 ruas jalan rusak yang tersebar merata di 22 kabupaten/kota "Kita targetkan tahun ini sepanjang 500 Km lebih. Itu tersebar, khususnya yang masih rusak," kata Maksi Nenabu saat dihubungi, Jumat (5/3/2021).

Ia menyebut total pinjaman daerah Rp1,007 triliun. Terdiri dari Rp 898 miliar untuk pembangunan 78 ruas jalan, Rp 34,5 miliar untuk bangun 20 embung dan Rp 75 miliar untuk SPAM air minum.

"Untuk pembiayaan jalan tahun 2021, ini sedang berproses ke SMI untuk pengurusan persetujuan. Kalau sudah lengkap semua, mudah-mudahan akan ada persetujuan kerjasama dalam waktu dekat. Harapannya, proses berjalan dengan lancar," ujarnya.

Ia menjelaskan, pengajuan dokumen pinjaman daerah telah dilakukan. Pada Rabu (3/3), pihaknya telah melakukan rapat virtual bersama pihak PT SMI untuk mereview Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemprov NTT.

Selain Maksi Nenabu, rapat virtual diikuti Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Zakarias Moruk, Kepala Bidang Bina Marga dan Kepala Bidang Cipta Karya.

Maksi Nenabu mengatakan, perencanaan pembangunan dan perbaikan jembatan terkendala refocusing anggaran<sup>1)</sup> untuk percepatan penanganan Covid-19. Namun

demikian, untuk pekerjaan perbaikan Jembatan Termanu di Kabupaten Kupang akan tetap dikerjakan.

"Kita lagi bahas refocusing tapi kita utamakan Jembatan Termanu harus jalan (dikerjakan), yang lain kita belum bisa ngomong," katanya.

Menurutnya, pengerjaan Jembatan Termanu menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) senilai 20 miliar. Dikatakannya, bentangan jembatan sepanjang 170 meter itu akan dikerjakan secara bertahap. Tahap awal dikerjakan 60 meter.

Ia menegaskan bahwa Pemprov NTT telah berkomitmen untuk segera mengerjakan perbaikan jembatan yang menjadi akses utama ke wilayah Amfoang. "Khusus Jembatan Termanu kita tetap pertahankan, kita sudah komitmen dengan Badan Keuangan untuk tidak diganggu," tandasnya.

Maksi Nenabu mengatakan, pihaknya mendorong penyelesaian sisa pekerjaan tersebut agar dapat menggunakan alokasi APBN.

"Kita kerja bertahap, karena itu kita dorong APBN tahun depan untuk selesaikan karena butuh 70 miliar. DAU ini terbatas jadi kita dahulukan," ujarnya.

Menurutnya, saat ini pekerjaan tersebut sedang dalam proses pengadaan. Pihaknya baru melakukan proses tender ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda NTT.

"Pekerjaan jembatan belum dilelang, baru awal memasukan tender, tapi bahan sudah review di Biro Pengadaan dan Jasa. Ya, intinya kita dalam proses pengadaan," jelas Maksi Nenabu.

#### Tahap Pertama

Manajemen SMI mengucurkan dana pinjaman daerah dari pengajuan Pemprov NTT senilai Rp189,7 miliar. Pencairan ditandai dengan penandatanganan akta oleh Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Direktur Utama PT SMI Edwin Syahrudat di Jakarta, Jumat (5/3/2021) lalu.

Penandatanganan akta pencairan disaksikan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Zakarias Moruk, Kepala Dinas PUPR NTT, Maksi Nenabu dan Kabid Bina Marga Dinas PUPR NTT, Adi Mboeik.

Zakarias mengatakan, untuk tahap pertama, SMI mencairkan Rp27 miliar. Dana tersebut telah ditransfer ke kas daerah pada Rabu (3/3). "Puji Tuhan, dana tahap pertama sudah ditransfer ke masing masing penyedia atau pihak ketiga," ucap Zakarias ketika dihubungi via telepon.

Pihaknya telah menyampaikan kepada PUPR NTT untuk memproses pencairan ke masing-masing penyedia atau pihak ketiga. Zakarias menjelaskan, sesuai kesepakatan perjanjian antara Pemprov NTT dan SMI, dana yang disalurkan tidak boleh lebih dari 2 hari berada di kas umum daerah.

Untuk pencairan tahap kedua, lanjut Zakarias, Pemprov NTT mendorong para penyedia agar segera menyelesaikan sisa pekerjaan sehingga dapat dilakukan proses pencairannya pada April hingga Mei mendatang.

Ia mengakui keterlambatan pencairan tahap pertama disebabkan karena banyaknya daerah yang mengajukan pinjaman ke PT SMI. "Ini memang agak sedikit terlambat karena banyak daerah yang mengajukan pinjaman sehingga baru penyelesaian untuk NTT pada Maret ini," terang Zakarias.

Menurut Zakarias, kerjasama pinjaman daerah melewati tiga tahapan kontrak. Pertama, kontrak perjanjian keseluruhan terkait pinjaman daerah. Kedua, kontrak efektif terkait kegiatan yang dibiayai misalnya jalan dengan Dinas PUPR. Ketiga yakni kontrak pencairan.

Zakarias mengatakan, kini sedang dalam tahapan proses penyelesaian dokumen pinjaman daerah.

"Kita akan memasuki kontrak perjanjian," ujarnya.

Ia bersama Kepala Dinas PUPR juga melakukan koordinasi untuk melengkapi persyaratan dalam proses pinjaman dana PEN dari SMI untuk pembiayaan pembangunan 78 ruas jalan tahun anggaran 2021.

"Kami berharap ada secepatnya persetujuan, kita targetkan bulan April sudah mendapat persetujuan," ucapnya.

Pembangunan Jalan Provinsi

\* Ruas Jalan Kabupaten Kota Kupang:

Jl Perintis Kemerdekaan 0.34 km R3

Jl HR Koroh 0.34 km R3

Jl Amabi 0.34 km R3

\* Ruas Jalan Kabupaten Kupang:

Hansisi -Tanjung Meolao 8,025 km (Rehab3)

Oesao-Buraen 6,15 km (Rehab3/R3)

Oemoro-Oekabiti 10 km (GO3), 18,2 (R3)

Lingkar Luar Kota Kupang-Tablolong 4,2 km (R3)

Lingkar Luar Kota Kupang-Baun 2,75 km (R3)

Oelmasi-Kulak-Barate 2,8 km (R3)

Barate-Manubelon-Naikliu 3,81 (R3)

Naiklui-Oepoli Batas Negara 1,95 km (R3)

\* Ruas Jalan Kabupaten TTS

Kapan-Batas TTU 13,65 km (R3)

Sp. Niki Niki-Oenlasi 3,1 km R3

Satual-Naelelo 12 km GO3

- Oenlasi-Anin-Sp.Sunu-Boking 16,5 km GO3  
 Panite-Oemoro 3 km (R3), 3 km (GO3)  
 Nenas-Satual 17 km (GO3)  
 Jalan Gunung Molo SoE 2,3 km (R3)
- \* Ruas Jalan Kabupaten TTU
    - Kefamenanu-Eban 0,65 km (R3)
    - Maubesi-Wini 0,6 km (R3)
    - Ruas Jalan Kabupaten Belu
    - Halilukik-Bts Kab Malaka 0,8 km R3
    - Atambua-Weluli 0,2 km R3
    - Ruas Jalan Kabupaten Malaka
    - Bts Kab Belu-Sanleo-Sp Welaus 10 km F3
  - \* Ruas Jalan Kabupaten Alor
    - Beangonong-Boloang 2,23 km GO3
    - Kalabahi-Kokar 14,91 km R3
    - Kokar-Tulta-Mali 15,9 km R3
    - Watatuku (Sp Mola)-Mataraben 18,76 km R3
    - Baranusa-Puntaru 1,5 km R3
  - \* Ruas Jalan Kabupaten Sabu
    - Seba-Ege 7,1 km R3
    - Ledeana-Teriu 3,2 km R3
    - Ledemanu-Lobidei 1,41 km R3
  - \* Ruas Jalan Kabupaten Flotim
    - Ritaebang-Podar-Lamakera 18,2 km R3
    - Wailebe-Baniona-Waiwerang 5 km R3
    - Mudajebak-Lagi-Wairunu 9,75 km R3
    - Watowiti-Waiklibang 0,8 km R3
    - Waiwerang-Sagu 2,81 km R3
  - \* Ruas Jalan Kabupaten Sikka
    - Waipare-Bola 2,06 km R3
    - Napung-Mali-Mudajebak (Bts Kab) 10,4 km R3
  - \* Ruas Jalan Kabupaten Ende
    - Detusoko-Maurole 10.9 km R3
    - Kaburea (Bts kab)-Maukaro-Nabe 8,26 km R3
    - Wologai-Detukeli 4.01 km R3
    - Ende-Nuabosi 0.95 km R3

- Nabe-Ranakolo 1.47 km R3  
 Maurole-Kotabaru-Koro (Bts kab) 4.03 km R3
- \* Ruas Jalan Kabupaten Ngada  
 Poma-Mboras Riung 9.36 km R3  
 Mbazang (Bts kab Manggarai)-Waepana 8.11 km R3  
 Mboras Riung-Danga 7.75 km R3  
 Bajawa-Poma 6.8 km R3  
 Waiklambu (Bts kab)-Riung-Mboras 3.12 km R3  
 Malanuza-Maumbawa 3.8 km R3
- \* Ruas Jalan Kabupaten Nagekeo  
 Aeramo-Kaburea (Bts kab) 6.9 km R3  
 Gako-Mauponggo 1.6 km R3  
 Mauponggo-Maumbawa 1.8 km R3  
 Marpokot-Aeramo 1.2 km R3  
 Ruas Jalan Kabupaten Matim  
 Pota-Waeklambu (Bts kab) 8.6 km R3  
 Reo-Dampekk-Pota 9.45 km R3  
 Bealaing-Mukun-Mbazang 2.13 km R3
- \* Ruas Jalan Kabupaten Manggarai  
 SP. Cumbi-Golo Cala-Iteng 11.6 km R3  
 Ruas Jalan Kabupaten Mabar  
 Hita-Sp. Tiga-Kendidi 8.4 km R3  
 So. Noa-Golowelu 2 km R3
- \* Ruas Jalan Kabupaten Sumba Timur  
 Ngonggi-Wahang-Malahar 30 km (GO3), 3.98 (R3)  
 Malahar-Sp. Tarimbang-Praipaha 10.7 km (GO), 3.9 km R3  
 Baing-Aukakehok 28 km GO3, 0.29 km R3  
 Sp.Mohibukul-Lambung 1.6 km R3  
 Melolo-Kenanggar 2.3 km R3  
 Kananggar-Nggonggi 0.43 km R3  
 Ruas Jalan Kabupaten Sumba Tengah  
 Mamboro-Bts Sumba Barat 6.65 km R3  
 Ruas Jalan Kabupaten Sumba Barat  
 Patiala-Bts SBD 5.37 km R3  
 Waikabubak-Bts Sumba Tengah 6.95 km R3  
 Padedeweri-Padedewatu-Patiala 2.2 km R3  
 Padedeweri-Wonokaka 1.6 km R3

**\* Ruas Jalan Kabupaten SBD**

Bts Kab Sumba Barat-Gaura-Bondokodi 5.68 km R3

Waitabula-Bondokodi 1.6 km R3

Radamata-Ketewer 2.2 km R3

**Sumber:**

1. <https://kupang.tribunnews.com>. Senin, 8 Maret 2021: Maksi Kebut Jalan Provinsi SMI Cairkan Pinjaman Daerah Rp27 Miliar.
2. <https://www.pikiran-rakyat.com>. Selasa, 25 Agustus 2020: Guna Percepatan 6 Sektor Pembangunan Pemprov NTT Ajukan Pinjaman Uang Senilai Rp15 Triliun.

**Catatan:**

Pinjaman Daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai kegiatan yang merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pinjaman Daerah dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi prasarana dan/atau sarana daerah dalam rangka pelayanan publik.

Sementara itu, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang dan jasa yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

1. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah menyatakan Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
2. Pasal 9 ayat (1) Pinjaman Daerah bersumber dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. daerah lain;
  - c. LKB;
  - d. LKBB; dan
  - e. masyarakat.
3. Pasal 9 ayat (4) LKB dan LKBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d wajib berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pasal 11 menyatakan Jenis Pinjaman Daerah terdiri atas:
  - a. pinjaman jangka pendek;
  - b. pinjaman jangka menengah; dan

- c. pinjaman jangka panjang.
5. Pasal 13 ayat (1) menyatakan pinjaman jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan.
  6. Pasal 13 ayat (2) menyatakan pinjaman jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
    - a. Pemerintah Pusat;
    - b. LKB; dan
    - c. LKBB.
  7. Pasal 13 ayat (3) menyatakan pinjaman jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan prasarana dan/atau sarana pelayanan publik di daerah yang tidak menghasilkan penerimaan daerah.

**Catatan akhir:**

- <sup>1)</sup> Refocusing anggaran merupakan bagian dari perubahan anggaran. Dalam refocusing, anggaran berubah atau berpindah antar satuan kerja. Fokus kegiatan yang menjadi perhatian adalah kegiatan yang memerlukan penanganan/prioritas utama terlebih dahulu. Akibat adanya refocusing akan menghilangkan program atau kegiatan lain.